



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 15/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SALTIEL NGGARIWO, tempat tanggal lahir: Tangkura, 30 Juli 1950, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat: Desa Tangkura, Kec. Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirawati Nurhamidin, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pulau Sabang No. 18 Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

MELAWAN

BERLIAN KULURI, umur 48 tahun, pekerjaan petani, jenis kelamin perempuan, alamat: Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, untuk selanjutnya sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 15/PDT/2020/PT PAL tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 30 Agustus 2019 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 3.126 M2 yang terletak di Desa Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah atas dasar alas hak berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah No : 613/04-03/PPS/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Tangkura (Vide bukti surat bertanda P-1) dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Saltiel Nggariwo;
- Timur berbatasan dengan Simponi Mohama;
- Selatan berbatasan dengan Redy Nggariwo;
- Barat berbatasan dengan Sungai Moko;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu (orang tua angkat Berlian Kuluri/Tergugat) pada tahun 1995, jual beli dilakukan antara Penggugat dengan Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu (orang tua angkat Berlian Kuluri/Tergugat), jual beli tersebut dilakukan dihadapan Penggugat, Tergugat dengan orang tua angkat Tergugat yakni Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu dan sepulang Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu (orang tua angkat Berlian Kuluri/Tergugat) kerumah, Tergugat datang mengambil uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat menandatangani kwitansi tanda terima pembayaran jual beli tanah tertanggal 30 Juli 1995 (Vide bukti surat bertanda P-2);

3. Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juli 1995, pukul 09.00 WITA, di rumah Penggugat di Desa Tangkura, Kec. Poso Pesisir Selatan, Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu (orang tua angkat Berlian Kuluri/Tergugat) menjual sebidang tanah kebun kelapa seluas 3.126 M2 kepada Penggugat dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adapun alasan orang tua angkat Tergugat menjual tanah kepada Penggugat karena orang tua Tergugat sangat memerlukan uang untuk membiayai pengobatan dan perawatan Berlian Kuluri/Tergugat yang saat itu sedang sakit pendarahan akibat keguguran kandungan. Penggugat dan orang tua Tergugat setuju dengan membayar secara mengangsur, angsuran pertama di bayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sisa pembayaran uang jual beli tanah objek segketa akan dilunasi dikemudian hari jika Penggugat sudah memiliki uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sepulang Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu (orang tua angkat Berlian Kuluri/Tergugat) kerumah atas permintaan Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu (orang tua angkat Berlian Kuluri/Tergugat) bahwa uang tersebut diserahkan kepada Tergugat sehingga Tergugat datang mengambil uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 30 Juli 1995 Tergugat menandatangani kwitansi pembayaran, (Vide bukti surat bertanda P-1) adapun maksud dar i Bapak Heri Kulur i dan Ibu Sancuu (orang tua angkat Berlian

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuluri/Tergugat) agar Tergugat mengetahui jual beli tanah objek sengketa tersebut dan tidak menuntut atau mengganggu gugat lagi tanah objek sengketa dikemudian hari;

4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1995, pukul 11.00 WITA, tepatnya di rumah Penggugat, Desa Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan, orang tua Tergugat menemui Penggugat untuk meminta sisa pembayaran penjualan tanah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan orang tua Penggugat menyampaikan bahwa uang cicilan pertama pembelian tanah kebun kelapa seluas 3.126 M2 yang diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 30 Juli 1995 tidak diberikan satu sen pun kepada Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu (orang tua angkat Berlian Kuluri/Tergugat), sehingga karena Penggugat merasa iba kepada Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu (orang tua angkat Berlian Kuluri/Tergugat) maka Penggugat memberikan sisa panjar pembayaran penjualan tanah kebun kelapa seluas 3.126 M2 kepada Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu (orang tua angkat Berlian Kuluri/Tergugat) melebihi sisanya yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 1995 yang dituliskan di kwitansi panjar pembayaran pertama sehingga total pembayaran adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); (Vide bukti surat bertanda P-1);

5. Bahwa setelah pelunasan pembayaran tanah kebun kelapa seluas 3.126 M2 dilunasi oleh Penggugat pada tanggal 11 Oktober 1995, di bulan Oktober 1995 Penggugat bersama suami dan anak-anak Penggugat menguasai tanah kebun kelapa seluas 3.126 M2 dengan cara membersihkan tanah kebun tersebut yang masih ditumbuhi semak belukar, mengolah tanah tersebut dengan merawat tanaman pohon kelapa yang sudah ada sebelumnya dan menambahkan lagi menanam kelapa, kakao (coklat) dan memperbaiki pagar batas tanah di objek sengketa;

6. Bahwa sejak Penggugat menguasai, mengolah objek sengketa dari bulan Oktober 1995 hingga bulan Desember 2017 atau selama 22 (dua puluh dua) tahun, tidak ada tuntutan atau keberatan dari pihak manapun termasuk Berlian Kuluri/Tergugat, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; "*orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)*";

7. Bahwa bulan Januari 2018, Tergugat mengambil buah kelapa, buah kakao

(coklat) dan menebang tanaman kakao (coklat) serta membuat pagar batas tanah

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Utara objek sengketa tanpa seijin Penggugat. Karena perbuatan Tergugat yang telah mengambil hasil tanaman pohon kelapa, kakao (coklat) dan menguasai secara paksa/masuk menyerobot tanah kebun kelapa seluas 3.126 M2 Penggugat menegur Tergugat agar tidak lagi mengambil hasil kebun berupa kelapa, kakao (coklat) dan membuat batas pagar tanah sengketa di sebelah Utara dan agar Tergugat mengembalikan tanah objek sengketa yang telah dikuasai secara paksa kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan/mengindahkan permintaan Penggugat walaupun sudah berkali-kali diperingatkan oleh Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat;

8. Bahwa karena tindakan Tergugat yang menguasai dan mengolah objek sengketa dengan cara paksa, Penggugat dan keluarga menyikapi perbuatan Tergugat dengan mengajukan permasalahan tersebut kepada Pemerintah Desa Tangkura di bulan Februari sampai bulan Juli 2018. Pada proses mediasi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan sehingga permasalahan ini dilanjutkan kepada Camat Poso Pesisir Selatan sesuai Surat Pengantar dari Kepala Desa Tangkura No.609/DT-PPS/VII/2018;

9. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 berdasarkan Surat Panggilan Camat Poso Pesisir Selatan No.005/19/PPS/2019, dilaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat pada 6 Februari 2019 pukul 09.00 WITA, namun proses mediasi yang difasilitasi Camat Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah juga tidak mencapai mufakat/Kesepakatan sehingga permasalahan ini diajukan secara perdata di Pengadilan Negeri Poso;

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menghalangi Penggugat yang akan menggarap tanah milik Penggugat dan menguasai tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat dengan cara menyerobot, menggarap dan mengambil hasil tanaman berupa buah kelapa dan buah kakao di objek sengketa tanpa seijin Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat;

11. Bahwa kerugian Materiil dapat dihitung sebagai berikut:

- Keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat jika seandainya Penggugat bercocok tanam dengan menanam pohon kelapa dan kakao dari tahun 2018-2019 diatas objek sengketa, seluas 3.126 M2 dimana ditanami pohon kelapa 56 pohon dan kakao (coklat) sebanyak 20 pohon. Akan Tetapi sejak dikuasai oleh Tergugat sejak 2018-2019 Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut setiap pohon kelapa jika panen bisa menghasilkan 20 buah

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa atau 4 Kg/pohon/bulan, harga kelapa per kilogram Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dari perhitungan tersebut Penggugat dapat memperoleh keuntungan sebesar $Rp56 \times 4 \times 12 \times 4500 / \text{kg} = Rp12.096.000 / \text{panen/tahun}$ (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), dan tanaman kakao sebanyak 20 pohon, satu pohon kakao bisa menghasilkan 4 kg/pohon dan dipanen setiap 2 kali setahun sekali jadi jika dihitung sejak tahun 2018-2019 maka seharusnya Penggugat sudah memanen hasil kakao sebanyak 2 kali. Jadi total hasil panen kakao yang seharusnya dinikmati Penggugat yaitu $= 20 \times 4 \times 2 \times Rp25.000,00 = Rp4.000.000,00$ (empat juta rupiah);

- Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk beberapa kali proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak Desa Tangkura dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan yang diperkirakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Biaya pengurusan permasalahan ini di Pengadilan Negeri Poso yang diperkirakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Jadi total kerugian Materiil yaitu sebesar $Rp16.096.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp25.000.000,00 = Rp46.096.000,00$ (empat puluh enam juta rupiah);

12. Bahwa akibat permasalahan ini mengakibatkan kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat tersitanya waktu, pikiran dan tenaga yang digunakan untuk pengurusan permasalahan ini yang diperkirakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

13. Bahwa Tergugat anak dari orang tua angkatnya yaitu Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu yang diangkat tanpa penetapan Pengadilan. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi/pengangkatan anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi/ pengangkatan anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada, untuk sahnya pengangkatan anak di Indonesia, setelah permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan bentuk penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator, yaitu pernyataan dari Hakim bahwa anak tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan pengadilan juga mencakup mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah meng angkatnya, mengenai hak mewaris dari orang tua angkat sehingga Hak Ahli Waris keperdataannya tidak memiliki hak jika

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melalui penetapan Pengadilan;

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah nyata dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah seyogyanya Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan tanah milik Penggugat kepada Penggugat sebagaimana dalam keadaan semula tanpa beban apapun di atasnya serta menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat;

15. Bahwa untuk menjamin Tergugat mengalihkan tanah objek sengketa dalam perkara ini maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini;

16. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat telah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun yang diajukan oleh Tergugat;

17. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;

18. Bahwa gugatan Penggugat berakibat timbulnya biaya-biaya yang harus ditanggung pula oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa dalam perkara ini seluas 3.126 M2 yang terletak di Desa Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah atas dasar Surat Keterangan Pemilikan Tanah No : 613/04-03/PPS/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Tangkura (Vide bukti surat bertanda P-1) dengan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Saltiel Nggariwo;
 - Selatan berbatasan dengan R.Nggariwo;
 - Barat berbatasan dengan Sungai Moko;
 - Timur berbatasan dengan S.Mohama;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat dengan cara menyerobot, menggarap dan memanen pohon kelapa dan kakao (coklat) milik Penggugat di atas tanah objek sengketa tanpa seijin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat seluas 3.126 M2 yang terletak di Desa Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah atas dasar Surat Keterangan Pemilikan Tanah No : 613/04-03/PPS/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Tangkura dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Saltiel Nggariwo;
- Timur berbatasan dengan Simponi Mohama;
- Selatan berbatasan dengan Redy Nggariwo;
- Barat berbatasan dengan Sungai Moko;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp56.096.000,00 (lima puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- Keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat jika seandainya Penggugat bercocok tanam dengan menanam pohon kelapa dan kakao dari tahun 2018-2019 diatas objek sengketa, seluas 3.126 M2 dimana ditanami pohon kelapa 56 pohon dan kakao (coklat) sebanyak 20 pohon. Akan Tetapi sejak dikuasai oleh Tergugat sejak 2018-2019 Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut setiap pohon kelapa jika panen bisa menghasilkan 20 buah kelapa atau 4 Kg/pohon/bulan, harga kelapa perkilogram Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dari perhitungan tersebut Penggugat dapat memperoleh keuntungan sebesar $Rp56 \times 4 \times 12 \times 4500 / \text{kg} = Rp12.096.000,00 / \text{panen} / \text{tahun}$ (dua belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah), dan tanaman kakao sebanyak 20 pohon, satu pohon kakao bisa menghasilkan 4 kg/pohon dan dipanen setiap 2 kali setahun sekali jadi jika dihitung sejak tahun 2018-2019 maka seharusnya Penggugat sudah memanen hasil kakao sebanyak 2 kali. Jadi total hasil panen kakao yang seharusnya dinikmati Penggugat yaitu = $20 \times 4 \times 2 \times Rp25.00000 = Rp4.000.000,00$ (empat juta rupiah);
- Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk beberapa kali proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak Desa Tangkura dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan yang diperkirakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengurusan permasalahan ini di Pengadilan Negeri Poso yang diperkirakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
Jadi total kerugian Materiil yaitu sebesar Rp16.096.000,00 + Rp5.000.000,00
Rp25.000.000,00 = Rp46.096.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Kerugian Immateriil

- Kerugian Immateriil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa dalam perkara ini;
 7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun dari Tergugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pso, tanggal 11 Februari 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA_:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pso, tanggal 11 Februari 2020 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2020, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pso;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Maret 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 91/Pdt.G/2019/PN Pso;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 5 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pso, tanggal 2 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Poso dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pso halaman 23 sampai dengan 24 telah salah menerapkan hukum, karena Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Poso sama sekali tidak mempertimbangkan penguasaan Pembanding semula Penggugat atas objek sengketa berupa tanah kebun kelapa seluas 3.126 M2, bulan Oktober 1995 setelah Pelunasan pembayaran objek sengketa oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 1995, dengan cara membersihkan tanah kebun, mengolah dengan merawat tanaman pohon kelapa yang sudah ada sebelumnya dan menambahkan lagi

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam kelapa, kakao (coklat) dan memperbaiki pagar batas tanah di objek sengketa;

2. Bahwa sejak Pembanding semula Penggugat menguasai, mengolah objek sengketa dari bulan Oktober 1995 hingga bulan Desember 2017 atau selama 22 (dua puluh dua) tahun, tidak ada tuntutan atau keberatan dari pihak manapun termasuk Terbanding semula Tergugat, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menegaskan: "orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)";
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam mempertimbangkan dalil gugatan angka 3 telah salah menerapkan hukum dimana dalil gugatan angka 3 jelas menyebutkan bahwa Terbanding semula Tergugat yang menerima uang pembayaran awal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dalil ini sama sekali tidak dibantah oleh Terbanding semula Tergugat baik dalam jawab-menjawab maupun pembuktian, selain itu jelas-jelas bahwa dalam proses mediasi Terbanding semula Tergugat mengakui telah menerima uang jual beli atas tanah objek sengketa dan menandatangani kwitansi (bukti P-1);
4. Bahwa fotokopi Kutipan Akta Kematian No.7202-KM-19092019-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2019 (Bukti T.5) oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso atas nama Dra. Sophia Porajouw menerangkan bahwa Herman Kuluri meninggal pada tanggal 5 Mei 1987, jika dicermati ada kejanggalan pada penulisan tahun kematian tertulis sangat tidak jelas dalam bahasa Inggris **NINETEEN SEVEN** tulisan tersebut sepertinya dengan maksud agar tidak jelas tahunnya dalam bahasa Indonesia tertulis SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH begitupun dalam penulisan nama HERMAN KULURI terlihat jelas bahwa penulisan-penulisan yang tertera dalam Kutipan AKTA KEMATIAN sengaja dipertebal sehingga terlihat seperti aslinya akan tetapi Pembanding semula Penggugat sangat meragukan keasliannya;
5. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat berupa :
 1. Bukti T.4 : fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7202-LT-19092019-0003 atas nama Berlian Kuluri;
 2. Bukti T.5 : fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7202-KM-19092019-0002 atas nama Herman Kuluri;
 3. Bukti T.6 : fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7202-KM-19092019-0003 atas nama Elisabet Makajadi;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dibuat pada tanggal 19 September 2019, sedangkan gugatan dalam perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 29 Agustus 2019, dengan demikian bukti surat bertanda T.4, T.5 dan T.6 diterbitkan setelah dimulainya pembuktian dalam perkara ini, jadi sangatlah sulit diterima logika dan akal sehat bagaimana mungkin akta kelahiran seseorang terbit bersamaan di tanggal yang sama dengan akta kematiannya;

6. Bahwa dalam Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.7202-L-T-19092019-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2019 (Bukti T4) tidak ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso atas nama Dra. SOPHIA PORAJOUW, serta tidak ada cap Pemerintahan;
7. Bahwa Pembanding semula Penggugat memohon kepada YM. Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara ini berkenan untuk membuka kembali persidangan dan menghadirkan Ahli dari Pihak Kantor Pencatatan Sipil yang berkompeten menerangkan terkait persyaratan dan prosedur penerbitan suatu akta pencatatan sipil, hal ini menurut Pembanding semula Penggugat sangatlah penting untuk meneguhkan kebenaran bukti T.4, T.5 dan T.6 yang penuh kejanggalan dan terbit secara bersamaan tersebut;
8. Bahwa selanjutnya terkait kejanggalan bukti surat lain yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat antara lain:
 1. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 593.31/657/04-03/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2019. (Bukti T-7), bukti surat tersebut dibantah oleh Penggugat, dimana SKPT Penggugat yang bernomor: 613/04-03/PPS/VIII/2019 terbit terlebih dahulu yakni pada tanggal 27 Agustus 2019 dari pada SKPT Tergugat dan Nomor Surat SKPT Penggugat lebih besar begitu pula dengan batas-batas tanah aquo dalam penulisan di SKPT Tergugat ada yang tertulis dengan word menggunakan computer yang lainnya ditulis tangan;
 2. Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Berlian Kuluri/Tergugat memiliki (SPPT) PBB dari tahun 2015 s.d. 2019. (Bukti T-9). bukti surat tersebut bertanda T-8 dibantah oleh Penggugat bahwa Bukti surat ini tidak mendukung bukti (SPPT) PBB yang diajukan di persidangan karena Tergugat hanya menunjukkan (SPPT) PBB tahun 2015, 2018 dan 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa Elisabeth Makdjadi sejak tahun 1994-1998 berdomisili di wilayah Desa Dewua (bukti T-10) dibantah oleh Penggugat bahwa bukti surat tersebut hanya akal-akalan Tergugat untuk mengaburkan keberadaan Elisabeth Makdjadi karena tidak sejalan dengan pengakuan Tergugat saat dimediasikan di Kantor Kecamatan Poso Pesisir Selatan dan di dihadapan hakim mediator Pengadilan Negeri Poso yakni Bapak Denny Lipu, S.H pada tanggal 24 September 2019, Tergugat mengakui jika di tahun 1995 Tergugat mengambil uang hasil penjualan tanah di Desa Tangkura ibu Sancuu alias Elisabeth Makadjadi dengan Penggugat dan mengakui jika yang menyuruh ambil uang tersebut adalah Ibu Sancuu dan Heri Kuluri dengan pertimbangan agar Tergugat menerima langsung dari Penggugat;

4. Surat Keterangan No. 780/04-3/PPS/XII/2019 (Bukti T-11) dibantah oleh Penggugat bahwa bukti surat tersebut dari isinya saja sangat tidak jelas tanah mana yang dijadikan jaminan sebagai uang pinjaman dan tidak menunjuk kepada siapa tanah pemilik sebelumnya tidak dijelaskan. Selain surat keterangan ini sangat mengada-ngada karena jika uang pinjaman sebesar Rp750.000,00 yang menurut Tergugat dipinjam dari Penggugat, Tergugat tidak dapat membuktikan secara tertulis jika ada perjanjian atau kwitansi pembayaran hasil dari pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan tanah dan tidak ada bukti pelunasan dari hasil pinjam meminjam uang tersebut;

5. Bahwa bukti T.4 fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7202-LT-19092019-0003 atas nama Berlian Kuluri, Pembanding semula Penggugat sangat meragukan isi dari surat akta kelahiran tersebut karena dari ke-4 saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan tidak ada satu orang saksipun yang dapat menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat adalah anak kandung dari Heri Kuluri alias Herman Kuluri, akan tetapi dalam *putusan Hakim Pengadilan Negeri Poso pada halaman 19-22 Majelis Hakim dalam keterangan saksi-saksi Terbanding semula Tergugat semuanya menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat adalah anak kandung Heri Kuluri alias Herman Kuluri keterangan saksi-saksi yang dicantumkan dalam putusan Hakim Majelis Negeri Poso tidak semuanya murni dicantumkan sebagaimana keterangan saksi senyatanya pada saat didengar dimuka persidangan.*

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti T.5, fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7202KM-19092019-0002 atas nama Herman Kuluri, Bukti surat bertanda T-5 sangat diragukan isinya karena atas kesaksian Yusprits Meode yang menjabat Sekdes Desa Tangkura adalah saksi dari Pembanding semula Penggugat sesuai keterangannya di persidangan bahwa saksi adalah orang yang melayat dan ikut langsung pada upacara pemakaman Heri Kuluri/Herman Kuluri bapak angkat Terbanding semula Tergugat di pemakaman umum Desa Tangkura pada tahun 1997, dan keterangan saksi ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PN Poso;
7. Bahwa bukti T.12 fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No.041/DT-PPS/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang menerangkan bahwa perbedaan pemilik nama Heri Kuluri berbeda dengan pemilik nama Herman Kuluri, bertentangan dengan Bukti T.5, fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7202KM-19092019-0002 atas nama Herman Kuluri bahwa kemudian kedua bukti surat tersebut juga bertentangan dengan pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Poso pada halaman 24, sedangkan dari bukti surat bertanda T-12 menerangkan bahwa Heri Kuluri bukanlah Herman Kuluri, oleh karenanya Hakim telah salah menerapkan hukum;
9. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pso Halaman 14 dipertimbangkan bahwa Pembanding semula Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, sedangkan senyatanya bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat sebanyak 11 bukti surat (lampiran daftar bukti surat dalam persidangan Pengadilan Negeri Poso), kemudian sebaliknya bukti surat milik Pembanding semula Penggugat berupa fotokopi surat laporan tindak pidana berserta lampirannya justru dipertimbangkan sebagai bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat bertanda T-13 (Vide Putusan Halaman 19), hal ini sangat merugikan sekali bagi kami selaku Pembanding semula Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pembanding semula Penggugat mohon dengan hormat kepada YM. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Sulawesi Tengah yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya: menerima Permohonan Pembanding semula Penggugat tersebut dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menguraikan isi kontra memori banding, maka Terbanding semula Tergugat pertama-tama akan menyoroti mengenai kuasa Pembanding semula Penggugat yaitu Mirawati Nurhamidin, S.H., yang pada halaman 1 memori bandingnya menyebutkan ia "bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum Termohon **Kasasi**/dahulu **Terbanding semula** Penggugat". Bahwa hal demikian menunjukkan bahwa baru pada awal uraian memori banding Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh kuasa hukumnya sudah terdapat ketidakcermatan kuasa Pembanding semula Penggugat dalam menyusun redaksi kata-kata **"Termohon **Kasasi** /dahulu **Terbanding**"**, padahal proses perkara ini baru masuk pada tahap upaya hukum biasa (banding);

Dalam Pokok Perkara

2. Bahwa menurut Terbanding semula Tergugat bahwa semua yang diuraikan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tidaklah beralasan hukum dan mengada-ada, karena uraian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tidaklah tepat, sebab Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah tepat dan benar mempertimbangkan pokok gugatan Pembanding semula Penggugat mengenai jual beli tanah;
4. Bahwa di persidangan, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti mengenai jual beli tanah yang juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam putusannya dengan pertimbangan yang tepat sesuai hukum yang berlaku, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah tepat dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbanding semula Tergugat memohon dengan kerendahan hati kami agar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini memutuskan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 91/Pdt.G/2019/PN.Pso;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pso, tanggal 11 Februari 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah dengan seksama mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dengan melakukan penilaian terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai tanah sengketa yang menurut Pembanding semula Penggugat seluas 3.126 (tiga ribu seratus dua puluh enam) meter persegi, Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya tidak membantah tentang luas tanah sengketa tersebut, sedangkan yang dibantah oleh Terbanding semula Tergugat adalah mengenai batas sebelah Utara dan sebelah Timur dari tanah sengketa yang menurut Pembanding semula Penggugat batas sebelah Utara adalah Saltiel Nggariwo dan batas sebelah Timur adalah Sefoni Mohama, tetapi menurut Terbanding semula Tergugat pada tahun 1960 sebelah Utara berbatasan dengan Sadrak Naromba dan Jajaki Mohama dan sebelah Timur berbatasan dengan Yero Suba, kemudian berubah pada tahun 2002 menjadi sebelah Utara berbatasan dengan Sefoni Mohama dan sebelah Timur berbatasan dengan Yero Suba;

Menimbang, bahwa oleh karena luas tanah sengketa tidak dibantah oleh Terbanding semula Tergugat, sehingga luas tanah sengketa adalah seluas 3.126 (tiga ribu seratus dua puluh enam) meter persegi, selanjutnya mengenai batas sebelah Utara dan Timur dari tanah sengketa berdasarkan bukti P-10 berupa gambar tanah sengketa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat yaitu Amir Pomalingo, Sefoni Mohama, Ropo Lemba Lewo dan saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yaitu Sadrack Nalomba yang kesemuanya tidak pernah dibantah oleh Terbanding semula Tergugat, untuk batas sebelah Utara diterangkan oleh saksi-saksi tersebut khususnya saksi Sadrack Nalomba (yang disebut oleh Terbanding semula Tergugat bahwa pada tahun 1960 sebelah Utara berbatasan dengan Sadrak Naromba) di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa dahulu Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980'an yang Saksi dapatkan dari pemberian Herman Kuluri antara tahun 1982 sampai dengan tahun 1985 dengan luas sekitar 15 (lima belas) are dan sekarang tanah milik Saksi tersebut sudah menjadi milik Penggugat sejak tahun 1986 karena Saksi ada meminjam uang kepada Penggugat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan Saksi tidak mampu bayar sehingga lokasi tanah Saksi tersebut diambil oleh Penggugat, untuk batas sebelah Timur diterangkan oleh saksi-saksi tersebut khususnya saksi Sefoni Mohama bahwa batas sebelah Timur adalah Sefoni Mohama, maka keterangan saksi-saksi dari Terbanding semula Tergugat yaitu Ronas Sancuu dan Markidius Naromba telah terbantahkan oleh keterangan saksi Sadrack Nalomba dan saksi Sefoni Mohama, sehingga terbukti bahwa batas tanah sengketa sebelah Utara adalah tanah yang dikuasai oleh Saltiel Nggariwo dan batas sebelah Timur adalah Sefoni Mohama dengan gambar sebagaimana dalam bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat pada angka 4 tersebut di atas, setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama Bukti T.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian No.7202-KM-19092019-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2019 oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso jelas tertulis dan terbaca **NINETEEN EIGHTY SEVEN**, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat pada angka 6 tentang bukti T.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.7202-L-T-19092019-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2019 yang menurut Pembanding semula Penggugat ada kejanggalan karena tidak ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poso atas nama Dra. SOPHIA PORAJOUW, serta tidak ada cap Pemerintahan, setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama Bukti T.4 tersebut ternyata pada bagian bawah dari akta tersebut terdapat keterangan, "Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN" sehingga keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat pada angka 8. 5 tentang bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7202-LT-19092019-0003 atas nama Berlian Kuluri, Pembanding semula Penggugat sangat meragukan isi dari surat akta kelahiran tersebut karena dari ke-4 saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan tidak ada satu orang saksipun yang dapat

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat adalah anak kandung dari Heri Kuluri alias Herman Kuluri, setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berita acara persidangan tentang keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yaitu : Sadrack Nalomba, Roness Sancuu dan Markidius Nalomba pada pokoknya menerangkan bahwa Herman Kuluri dan isterinya mempunyai anak kandung 1 (satu) orang yaitu Tergugat dan bukti T.4 merupakan akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata), sedangkan Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan sebaliknya bahwa Terbanding semula Tergugat bukanlah anak kandung Herman Kuluri dan isterinya, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat pada angka 8. 6 tentang bukti T.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7202KM-19092019-0002 atas nama Herman Kuluri yang sangat diragukan isinya karena atas kesaksian Yusprits Meode yang menjabat Sekdes Desa Tangkura adalah saksi dari Pembanding semula Penggugat sesuai keterangannya di persidangan bahwa saksi adalah orang yang melayat dan ikut langsung pada upacara pemakaman Heri Kuluri/Herman Kuluri bapak angkat Terbanding semula Tergugat di pemakaman umum Desa Tangkura pada tahun 1997, menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa Heri Kuluri/Herman Kuluri meninggal bukan pada tanggal 5 Juni 1987 dan bukti T.5 juga merupakan akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata), sehingga keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat pada angka 8. 7 tentang bukti T.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No. 041/DT-PPS//2020 tanggal 13 Januari 2020 yang menurut Pembanding semula Penggugat menerangkan bahwa perbedaan pemilik nama Heri Kuluri berbeda dengan pemilik nama Herman Kuluri, setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama Bukti T.12 tersebut ternyata dalam bukti tersebut diterangkan bahwa benar nama **HERMAN KULURI** adalah nama yang sesuai dengan akte Kematian dengan Nomor 7202-KM-19092019-0002, dan nama panggilan hari-harinya adalah **HERI**, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pso Halaman 14 dipertimbangkan bahwa Pembanding semula Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, sedangkan senyatanya bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat sebanyak 11 bukti surat, sebaliknya bukti surat milik Pembanding semula Penggugat berupa fotokopi surat laporan tindak pidana berserta lampirannya justru dipertimbangkan sebagai bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat bertanda T-13 (Vide Putusan Halaman 19), setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa berita acara persidangan Pembanding semula Penggugat mengajukan 11 (sebelas) lembar bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 namun dalam putusan halaman 14 disebutkan bukti P-1 sampai dengan P-10 sedangkan bukti P-11 berupa fotokopi surat laporan tindak pidana berserta lampirannya dicantumkan sebagai bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat bertanda T-13, sehingga Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut sekadar mengenai alat bukti surat Pembanding semula Penggugat yang berjumlah 11 (sebelas) lembar dimana bukti P-11 berupa fotokopi surat laporan tindak pidana berserta lampirannya, sedangkan bukti surat Terbanding semula Tergugat berjumlah 12 (dua belas) lembar, namun demikian bukti surat Pembanding semula Penggugat tersebut tidak meruntuhkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat adalah anak angkat dari Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu, sedangkan berdasarkan bukti T-4 dan T-12 terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat adalah anak ke satu perempuan dari ayah Herman Kuluri yang sehari-hari dipanggil Heri dan Ibu Elisabet Makajadi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding semula Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Bapak Heri Kuluri dan Ibu Sancuu (orang tua angkat Berlian Kuluri/Tergugat) pada tahun 1995, sedangkan berdasarkan bukti T-5 dan T-12 terbukti bahwa Herman Kuluri yang sehari-hari dipanggil Heri telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1987, sehingga tidak terbukti terjadi jual beli tanah sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan Herman Kuluri yang sehari-hari dipanggil Heri pada tahun 1995 karena Herman Kuluri yang sehari-hari dipanggil Heri telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 1987 dengan demikian dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak terbukti;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat selebihnya tidak terdapat hal-hal baru dan apa yang termuat dalam surat memori banding tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama, maka oleh karenanya surat memori banding Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat semula Terbanding yang pada pokoknya menolak seluruh dalil memori banding Pembanding semula Penggugat dan menyetujui putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena hakim tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan didalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pso, tanggal 11 Februari 2020 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, sehingga Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 147/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pso, tanggal 11 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh kami I Wayan Wirjana, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Marisi Siregar, S.H., M.H. dan Amat Khusaeri, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Terbanding semula Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Marisi Siregar, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

TTD

Amat Khusaeri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Zainudin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000.-
2. Materai Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan Rp. 134.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

TANWIMAN SYAM, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2020/PT PAL